



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA MASA JABATAN  
PENJABAT KEPALA DESA GALALA KECAMATAN SIRIMAU

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabat Kepala Desa Galala a.n. RICKY MANUEL, S.STP, MT yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 516 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Kepala Desa Galala Masa Jabatan 2011-2017 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Galala Kecamatan Sirimau Kota Ambon *juncto*, Keputusan Walikota Ambon Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Galala dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Galala Kecamatan Sirimau, dinilai telah menyelenggarakan pemerintahan di Desa Galala dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Penjabat Kepala Desa berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama;
  - c. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kota Ambon tidak dapat dilaksanakan dalam Tahun 2020 akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehingga PNS Pemerintah Kota Ambon a.n. RICKY MANUEL, S.STP, MT yang ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa Galala dipertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan untuk ketiga kali sebagai Penjabat Kepala Desa Galala Kecamatan Sirimau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Perpanjangan Ketiga Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Galala Kecamatan Sirimau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara RICKY MANUEL, S.STP, MT untuk ketiga kali sebagai Penjabat Kepala Desa Galala Kecamatan Sirimau.
- KEDUA : Tugas Penjabat Kepala Desa Galala adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Galala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mempersiapkan proses Pemilihan Kepala Desa Galala yang definitif;
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Penjabat Kepala Desa Galala bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Galala adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Februari 2022, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan Keputusan Walikota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal // Februari 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Sirimau;
5. Dan Ramil 1504-02 Sirimau;
6. Kapolsek Kecamatan Sirimau;
7. Badan Permusyawaratan Desa Galala;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.